

**PANTANGAN MENIKAH DI HARI PERINGATAN  
MENINGGALNYA ORANG TUA DI DESA SARWODADI  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**KIKI ALFIYANI**  
**NIM. 1117065**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**PANTANGAN MENIKAH DI HARI PERINGATAN  
MENINGGALNYA ORANG TUA DI DESA SARWODADI  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**KIKI ALFIYANI**  
**NIM. 1117065**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : KIKI ALFIYANI

NIM : 1117065

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya Orang Tua Di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang”** adalah benar-benar karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 11 Februari 2022

Yang Menyatakan



  
**Kiki Alfivani**

**NIM. 1117065**

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Hamid, M.A.**

Jl. Puri Sejahtera 3, Blok c 10 Gejlik Kajen

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Kiki Alfiyani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Kiki Alfiyani

Nim : 1117065

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya  
Orang Tua Di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal  
Kabupaten Pemasang**


Dengan mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 11 Februari 2022

Pembimbing



**Abdul Hamid, M.A**

NIP. 19780629 201101 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM 5 Kajen kab.Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id E-mail: fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : KIKI ALFIYANI

NIM : 1117065

Judul Skripsi : **PANTANGAN MENIKAH DI HARI PERINGATAN  
MENINGGALNYA ORANG TUA DI DESA  
SARWODADI KECAMATAN COMAL  
KEBUPATEN PEMALANG**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing, ...

**Abdul Hamid, M.A.**  
NIP.19780629 201101 1 003  
Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

**Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
NIP. 19650330 199103 2 001

Pekalongan, 08 Februari 2022

Disahkan oleh

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DZ	de dan zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
د	Dad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas) hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	<i>Apostrof</i>
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
ا = A		ا = ā

أ = I	أِي = Ai	إِي = Ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

### C. *Ta Marbutah*

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      Ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      Ditulis      *Fatimah*

### D. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      Ditulis      *rabbana*

البر      Ditulis      *al-bir*

### E. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      Ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      Ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      Ditulis      *as-sayyidah*



Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      Ditulis      *al-qamar*

البديع      Ditulis      *al-badi'*

الجلال      Ditulis      *al-jalil*

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت      Ditulis      *umirtu*

شيء      Ditulis      *syai'un*

#### **G. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

#### **H. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad saw, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Dengan kerendahan hati dan ketulusan, penulis persembahkan Skripsi ini kepada :*

1. Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan setiap saat.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak tercinta, Alm. Khairun dan Ibu tercinta, Ibu Siti Sukriyah, yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kedua orang tua penulis.
3. Kakakku tercinta, Dodi Setyadi dan adikku tercinta, Fina Pramai Sella, yang selalu memberi doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama perkuliahan.

## **MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

**(Q. S. Asy-syarh : 6)**

“Jika tidak bisa berlari, maka berjalanlah, jika tidak bisa berjalan, maka merangkaklah, jika tidak bisa merangkak, maka merayaplah, karena setiap orang memiliki proses yang berbeda sesuai dengan skenario Tuhan.”

**Kiki Alfiyani**

## ABSTRAK

Pada dasarnya pernikahan merupakan ibadah dimana dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, untuk mencapai tujuan pernikahan yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Pernikahan orang Jawa tidak terlepas dari adanya adat. Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang masih melaksanakan adat pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan konsep pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua.

Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Sarwodadi. Sumber data berupa sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara sedangkan sumber data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan melakukan pengamatan kehidupan masyarakat dan pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu teknik pengumpulan data wawancara dimana mewawancarai langsung tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sarwodadi dan selanjutnya teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan beberapa buku literatur, jurnal penelitian dan artikel terkait penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sarwodadi yang dipilih secara *purposive sampling*. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang sudah ada sejak zaman dulu merupakan *kejawen* (adat jawa). Pantangan tersebut menjadi adat kebiasaan masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal. Jika melanggar diyakini akan mendapatkan *bala* (musibah). Konsep pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua hukumnya boleh, dimana dilandasi hari peringatan meninggalnya orang tua merupakan hari duka, dan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, dimana lebih banyak mashlahah ketimbang madharatnya. Sedangkan melaksanakan pantangan dilandasi keyakinan bahwa akan mendapatkan *bala* atau musibah maka hukumnya tidak boleh, sebab lebih banyak madharat ketimbang mashlahatnya.

**Kata Kunci:** Pantangan Menikah, Pernikahan, 'Urf.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, puji dan syukur kehadiran Allah swt, yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya Orang Tua Di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya.” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad saw, suri tauladan para umatnya yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada studi S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pematang Jaya. Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pematang Jaya.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pematang Jaya.
3. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Abdul Aziz, M. Ag., selaku wali dosen studi penulis.
5. Abdul Hamid, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Pematang Jaya, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama perkuliahan.
7. Semua staf dan karyawan pada Fakultas Syariah dan Perpustakaan IAIN Pematang Jaya, yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

8. Perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk diwawancarai serta membantu penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas semua budi dan amal baik semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan Terima Kasih.

Pekalongan, 11 Februari 2021

Penulis



**KIKI ALFIYANI**

**NIM. 1117065**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis .....	7
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teoritik .....	13

G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Informan .....	19
4. Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
6. Teknik Analisis .....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II KONSEP ‘URF .....</b>	<b>25</b>
A. Hukum Dasar ‘Urf.....	25
B. Hukum Pernikahan Dan Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam .....	34
1. Hukum Pernikahan.....	34
2. Larangan Pernikahan.....	35
C. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Perkawinan Di Indoneisa.	36
<b>BAB III PANTANGAN MENIKAH DI HARI PERINGATAN MENINGGALNYA ORANG TUA .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang .....	46
B. Konsep Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya Orang Tua Di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal kabupaten Pematang.....	50



C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sarwodadi Tentang Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya Orang Tua.....	54
D. Pandangan Masyarakat Desa Sarwodadi Tentang Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya Orang .....	61
<b>BAB IV ANALISIS KONSEP PANTANGAN MENIKAH DI HARI PERINGATAN MENINGGALNYA ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF ‘URF .....</b>	<b>70</b>
A. Adanya Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya Orang Tua Di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang ..... 70	70
B. Konsep Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya Orang Tua Di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan.....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Kepala Keluarga .....	47
Tabel 3.2 Jumlah Masyarakat yang Lulus Pendidikan Umum.....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data

Lampiran 3 Surat Keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 4 Pedoman wawancara

Lampiran 5 Transkrip wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi wawancara

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Desa Sarwodadi merupakan salah satu yang masih melaksanakan tradisi jawa yang diwariskan oleh nenek moyang. Kebudayaan yang ada dilaksanakan dan diturun temurunkan ke anak cucu meraka hingga menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan. Seperti halnya dalam pernikahan ada yang namanya pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua. Pantangan menikah dihari peringatan meninggalnya tang tua di Desa Sarwodadi sudah menjadi hal yang biasa dilaksanakan jika ingin menggelar suatu acara pernikahan.

Dalam hukum Islam tidak mengatur adanya larangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua. Hukum Islam mengatur larangan pernikahan yaitu karena nasab, kerabat semenda, dan sesusuan. Realita masyarakat Desa Sarwodadi ada pantanngan tersebut dan melaksanakannya hingga sekarang walaupun jelas di hukum Islam tidak mengatur hal tersebut. Kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang kepada anak-anak dan cucu-cucunya menjadi dasar pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua masih dilaksanakan hingga sekarang. Pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua tidak berpengaruh terhadap sahnya sebuah pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan masih tetap sah, rukun dan syarat pernikahan masih tetap dipenuhi.

Menikah adalah ibadah yang dilaksanakan karena Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah dimana Islam mengatur dengan sangat baik agar tujuan pernikahan bisa terwujud. Menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik untuk mendapatkan ketentraman hati terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin. Namun, pada kenyataannya di desa Sarwodadi masih ada pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua yang malah menjadi penghambat padahal dalam hukum Islam tidak mengaturnya.

Dalam Islam kodrat manusia adalah berpasang-pasangan sehingga jika memilih tidak menikah walaupun sebenarnya mampu dan sehat jasmani rohaninya maka tidak sesuai dengan kodratnya dimana diciptakan berpasangan oleh sebab itu menikah dijadikan sebagai sunnah Nabi. Prinsip pernikahan pada dasarnya adalah untuk memenuhi perintah agama, karena diajarkan oleh agama dan bahkan mengaturnya dalam rukun dan syarat-syarat pernikahan.<sup>1</sup>

*'Urf* adalah adat kebiasaan masyarakat, para ulama bersepakat *'urf* sama halnya dengan adat atau hampir tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali adat mencakup hal yang lebih luas sedangkan *'urf* hanya mencakup kebiasaan pada suatu kelompok masyarakat.<sup>2</sup> Mengenai pernikahan yang ada di daerah yang satu dengan yang lain mempunyai

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-7, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 69.

<sup>2</sup> Imron Rosyadi, Kedudukan Al-'Adah Wa Al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam, *Jurnal Suhuf*, Vol. XVII, No. 01, Mei 2005, h. 4-5.

tradisi yang berbeda-beda dalam melaksanakan pernikahannya. Ada tradisi yang menjadi kepercayaan di setiap daerahnya, biasanya hal tersebut tumbuh dan berkembang secara turun temurun dan diyakini oleh masyarakat setempat.

Dalam masyarakat adanya tradisi pernikahan yang akan terus dilestarikan dengan baik oleh masyarakat selain itu juga akan diwariskan kepada keturunannya agar ada penerus.<sup>3</sup> Negara Indonesia adalah negara yang masyarakatnya multikultural yang setiap daerahnya memiliki tradisi pernikahan yang berbeda. Dari adanya tradisi merupakan kebiasaan yang memang harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapat kebaikan dan mendapat keselamatan dengan melaksanakan tradisi tersebut.<sup>4</sup>

Tradisi pernikahan yang ada di Indonesia beragam dari mulai tradisi lamaran hingga pernikahan. Berbeda daerah maka berbeda pula tradisinya apalagi Indonesia adalah negara kepulauan dimana dari sabang sampai merauke memiliki ragam tradisi masing-masing di setiap daerahnya. Sudah menjadi nilai yang tertanam sejak lama dari nenek moyang mereka yang menganggap hal tersebut sakral sehingga harus dilestarikan oleh keturunan-keturunannya. Tradisi tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat karena sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2016), h. 1-2.

<sup>4</sup> Fendi Bintang Mustopa, dan Sheila Fakhria, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, *Jurnal: Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember, 2019; P-ISSN 2655-4909; E-ISSN 2656-565X, h. 43.

<sup>5</sup> Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol 2, No. 1, Mei- oktober, 2017; P-ISSN 2502-535X; E-ISSN 2502- 5341, h. 126.

Dalam hal larangan pernikahan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan al-qur'an tidak mengatur adanya pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua. Namun pada realita di masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya meyakini pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua yang sudah ada sejak jaman nenek moyang mereka.

Berdasarkan penjelasan dari tokoh masyarakat desa Sarwodadi yaitu bapak Wayo terkait tentang pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua beliau menjelaskan bahwa pantangan tersebut merupakan pantangan jika ingin melaksanakan pernikahan tidak melaksanakannya di hari peringatan meninggalnya orang tua melainkan harus mencari hari lain. Pantangan tersebut adalah kepercayaan masyarakat yang sudah ada sejak zaman dulu. Pantangan tersebut akan dilaksanakan apabila ingin melaksanakan pernikahan dengan mencari hari baik agar tidak sesuai dengan peringatan hari meninggalnya orang tua mereka. Tradisi penentuan hari agar tidak bertepatan dengan hari peringatan meninggalnya orang tua termasuk ke dalam *pitung*. *Pitung* atau *itungan* yaitu mencari hari dan tanggal baik dengan cara menghitung dari tanggal, bulan dan tahun dengan tujuan memperoleh waktu yang tepat untuk menikah.<sup>6</sup>

Bapak Darajat juga selaku tokoh masyarakat juga menjelaskan terkait pantangan menikah dihari peringatan meninggalnya orang tua

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Wayo Tokoh Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya, Wawancara Pribadi, Pada 13 Juli 2020.

sudah ada sejak dulu dan hingga saat ini tetap dijalankan. Sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan harus menentukan hari dimana tidak bersamaan di hari peringatan meninggalnya orang tua mempelai. Jika sudah ada penentuan hari dan sama dengan peringatan meninggalnya orang tua maka harus mencari hari lainnya. Hal tersebut dilakukan agar acara pernikahan berjalan dengan lancar tidak ada halangan.

Di hari peringatan meninggalnya orang tua merupakan hari berduka sehingga tidak pantas jika melaksanakan pernikahan karena sama saja mengulang duka yang pernah terjadi. Selain itu sebagai tanda menghormati orang tua yang sudah meninggal dan digunakan untuk mendoakannya. Hari duka digunakan untuk mengirim doa dan juga mengenang orang tua yang telah meninggal.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan pernikahan seharusnya tidak ada penghalang dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam realitanya dimasyarakat masih ada pantangan dimana masyarakat menyakini bahwa tidak boleh menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua tersebut sudah menjadi turun temurun di masyarakat. Padahal dalam hukum Islam mengatur terkait larangan pernikahan yang di dalamnya tidak ada kaitanya dengan budaya masyarakat.

Pantangan menikah dihari peringatan meninggalnya orang tua itu sendiri tidak diatur dalam al-qur'an dan hadits, tetapi melainkan adat yang sudah tumbuh dalam masyarakat desa Sarwodadi. Meskipun demikian ada

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Darajat, Tokoh Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, Wawancara Pribadi, Pada 25 September 2020.



dalam konsep ushul yang disebut dengan '*urf*'. '*Urf*' menampung pada persepsi atau objek tengah sehingga hal tersebut bisa menjadi suatu objek justifikasi.

Berdasarkan permasalahan yang terurai di atas penulis menganggap perlu adanya sebuah penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PANTANGAN MENIKAH DI HARI PERINGATAN MENINGGALNYA ORANG TUA DI DESA SARWODADI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan fokus permasalahan proposal penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana konsep pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan permasalahan yang terurai di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua yang ada di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

2. Untuk mengetahui konsep pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua dalam perspektif *'urf*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan hukum Islam, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum Islam dan bisa menjadi referensi di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua dalam pandangan *'urf* yang ada di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi dan pertimbangan bagi praktisi hukum Islam terkait pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua dalam pandangan *'urf* yang ada di masyarakat.

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

Skripsi Rini Mulyani tahun 2013 dengan judul "*Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pantangan tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemahaman terkait tentang pantangan pernikahan dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa

Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan). Hasil penelitian adalah pantangan pernikahan adat Jawa berdasarkan arah rumah ngalor ngetan pantangan tersebut sudah ada sejak kerajaan majapahit akibat adanya pantangan pernikahan menyebabkan orang menjadi takut untuk melakukan pernikahan berbeda arah lokasi rumah namun menurut took masyarakat bahwa hal tersebut tidak perlu dipercaya karena kita merupakan orang beragama di mana jodoh mau di tangan Tuhan.<sup>8</sup>

Adapun perbedaannya antara penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah penulis terfokus kepada pantangan menikah diri peringatan meninggalnya orang tua dan konsep pantangan tersebut dalam perspektif 'urf sedangkan skripsi Rini Mulyani hasil penelitiannya antangan menikah adat jawa berdasarkan perspektif tokoh masyarakat, selain itu jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

Skripsi Mohamad Ziad Mubarak tahun 2017 dengan judul "*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*". Permasalahan yang di teliti oleh penulis adalah terkait dengan larangan pernikahan kebo balik kandang serta pandangan masyarakat setempat dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini memfokuskan

---

<sup>8</sup> Rini Mulyani, *Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013).

pada pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan Tradisi Kebo Balik Kandang dan pandangan hukum Islam terhadap larangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah larangan perkawinan tradisi Kebo Balik Kandang merupakan tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu di Desa Sugihwaras, seorang yang telah berpindah dari desa A ke desa B, dan menetap di desa B kemudian memiliki keturunan maka ia tidak boleh menikahkan keturunannya dengan seseorang yang tinggal di Desa A (desa sebelumnya). Jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka keluarga tersebut akan mendapatkan hal buruk yaitu orang tua pengantin akan meninggal orang tua dari pengantin. Menurut peneliti hal tersebut masih diyakini oleh masyarakat karena kurang mengikuti kajian keagamaan, sehingga hal tersebut masih berlangsung.<sup>9</sup>

Adapun perbedaan skripsi yang dibuat oleh Mohamad Ziad Mubarak adalah dalam skripsi tradisi larangan pernikahan adat Jawa dilihat dari hukum Islam sedangkan penulis berfokus kepada pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua berdasarkan perspektif *'urf* terkait dengan yang bagaimana adanya pantangan tersebut. Dimana lokasi dalam melakukan penelitian berbeda dan juga metodologi penelitian yang digunakan berbeda.

Muhammad Alwi Al-Maliki tahun 2018 dengan Judul "*Pantangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Betro Kecamatan Sedati*

---

<sup>9</sup> Mohamad Ziad Mubarak, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Sugiwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1438 H/ 2017 M).

*Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Tufi*". Permasalahan pada penelitian tersebut adalah terkait dengan pantangan menikah dihari peringatan meninggalnya orang tua serta bagaimana dalam perspektif *Masalah Najm Al-Din Al-Tufi*. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian lapangan. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah bahwa pantangan menikah di hari geblak orang tua dalam perspektif *Masalah Najm Al-Din Al-Tufi* diperbolehkan jika melaksanakan pantangan tersebut dimana ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu berdasarkan apa yang mendasari hal tersebut dan yang melibatkannya.<sup>10</sup>

Perbedaan skripsi yang di tulis oleh Muhammad Alwi Al-Maliki dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus kepada konsep pantangan tersebut dalam perspektif *'urf* serta bagaimana pantangan tersebut bisa ada. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alwi Al-Maliki hasil penelitiannya pantangan menikah Dino geblak tiyang sepuh berdasarkan perspektif *masalah najm al-din al-tufi*.

Jurnal yang ditulis oleh Susiadi tahun 2014 yang berjudul "*Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqih Indonesia Masa Lalu*". Permasalahan yang dibahas yaitu kaitannya dengan hukum Islam dalam arti fiqih sangat akomodatif dengan dengan *'urf*, sehingga hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat serta akomodasi budaya lokal dalam

---

<sup>10</sup> Mohammad Alwi Al-Maliki, *Pantangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Bentro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Masalah Najm Al-Din*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

pemahaman fiqh Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pada awalnya budaya yang ada di Indonesia tidak cocok dengan agama Islam kemudian oleh para ulama budaya yang ada di Indonesia ada pengaruh oleh ajaran agama lain seperti Hindu sehingga tradisi-tradisi tersebut di Islamkan yaitu dengan ajaran Islam di mana Islam sangat mempengaruhi sosial budaya masyarakat. Dengan kata lain Islam mengakomodir kearifan lokal yang ada di masyarakat dengan mempengaruhi sosial budaya yang ada.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Susiadi dengan penulis adalah hasil penelitiannya mengenai akomodasi 'urf terhadap pemahaman fiqh Indonesia dimasa lalu dan juga pengislamisasian tradisi yang ada agar diterima oleh masyarakat, sedangkan penulis berfokus kepada yang bagaimana adanya pantangan tersebut dan konsep dalam 'urf.

Karya skripsi lain yaitu Muchammad Iqbal Ghazali tahun 2012 dengan judul "*Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Milati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*". Terkait permasalahan yang dilakukan penelitian oleh penulis Skripsi adalah mengenai latar belakang larangan pada *Dino geblak Tiyang Sepuh* dan bagaimana dalam pandangan hukum Islam. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai larangan menikah pada *dino geblak tiyang* sebagai suatu adat dan praktek larangan menikah pada

---

<sup>11</sup> Susiadi. AS, Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqh Indonesia Masa Lalu, *Jurnal: Asas*, Vol, 2, No.1, Januari, 2014.

*dino geblak tiyang sepuh*. Larangan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam di mana di dalam tidak mengatur larang pernikahan tersebut.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian Muchammad Iqbal Ghozali hasil adalah larangan menikah pada dino geblak tiyang sepuh dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penulis lebih berfokus kepada pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Dimana berfokus kepada bagaimana adanya pantangan tersebut ada serta konsep dalam *'urf*. Metodologi yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya serta lokasi penelitian juga berbeda.

Jurnal yang dibuat oleh Agus Hermanto tahun 2017 judul "*Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*". Permasalahan dalam jurnal ini adalah terkait dengan larangan pernikahan dalam fikih dan juga dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hasil dari penelitian mengenai larangan pernikahan dan hukum perkawinan yang dijelaskan berdasarkan fiqih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain itu juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Agus Hermanto dengan penelitian penulis adalah tantangan pernikahan di hari

---

<sup>12</sup> Mochammad Iqbal Ghozali, *Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Milati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2012).

<sup>13</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum perkawinan Di Indonesia*, *Jurnal: Muslim Heritage*, Vol 2, No. 1, Mei- oktober, 2017; P-ISSN 2502-535X; E-ISSN 2502- 5341.

meninggalnya orang tua di mana dilihat dari realitas yang ada di masyarakat Desa Sarwodadi selain itu juga dilihat berdasarkan sudut pandang *'urf* serta bagaimana adanya pantangan tersebut. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif serta lokasi penelitian yang berbeda.

#### **F. Kerangka Teori**

Islam adalah agama yang terbuka di mana ia memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang telah diatur dalam syariat. Hal ini terlihat jelas apabila Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menghilangkan ajaran yang sudah ada dan tengah berlaku lama pada masyarakat saat itu, tetapi bahkan memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya setempat. Oleh karena itu salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Islam ketika memasuki wilayah-wilayah baru tersebut adalah hukum adat dan *'urf*.<sup>14</sup>

Islam melihat budaya, tradisi atau adat yang ada di masyarakat sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan hukum. Seperti halnya dalam salah satu kaidah fiqh yang sering dipakai untuk menjawab serbagai pertanyaan terkait dengan hukum adat pada masyarakat, yaitu *al-'adah al-muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum). Dimana teori adat ini diambil dari adanya realita sosial yang ada di masyarakat

---

<sup>14</sup> Fatmah Taufik Hidayat & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum), *Jurnal: Sosiologi USK*, Vol. 9, No. 1, Juni, 2016; P-ISSN 2252-5254, h. 68.



bahwa semua cara hidup dan kehidupan dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan.<sup>15</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah keduanya merupakan dua sumber pokok hukum Islam. Hasil pemikiran dan pendapat para ulama kemudian menjadi sumber hukum berikutnya. Pendapat yang disepakati semua ulama *ijma'* tentu lebih tinggi nilai dan kemungkinan benarnya hingga menjadi sumber ketiga. Sedangkan yang bersifat metode khusus yang menganalogikan apa yang terdapat dalam nash dengan masalah yang tidak tercantum dalam nash tetapi memiliki ciri yang tidak berbeda dengan qiyas menjadi sumber keempat.

Konsep bahwa Islam merupakan agama wahyu yang memiliki doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra Islam. Seiring pertumbuhan zaman yang begitu pesat tidak dapat dihindari bahwa tradisi-tradisi masyarakat Indonesia telah banyak berubah dan terpengaruh oleh kemajuan zaman.<sup>16</sup>

Adat dan *'urf* adalah kebiasaan yang muncul dalam masyarakat dimana Islam bisa mentolerir adat dan *'urf* yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan hukum dengan Islam, dan bahkan Islam

---

<sup>15</sup> Agung Setiyawan, *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*, *Jurnal ESENSIA*: Vol. XIII No. 2, Juli, 2012, h. 213.

<sup>16</sup> Musa Arifin, *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal: Al-Muqasid*, Vol. 4, No. 2, Edisi Juli-Desember, 2018; P-ISSN 2442-6644; E-ISSN 2580-5142, h. 76-77.

menjadikan adat dan *'urf* itu sebagai sebuah pedoman ketetapan hukum selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>17</sup>

Adat tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat kita. Namun sering kali adat bisa menjadi permasalahan yang sulit untuk di pecahkan bahkan sering kali dianggap *bid'ah dlalalah* oleh sebagian cendekiawan kelas ringan yaitu jika di lihat dari sudut pandang sejarah, kesuksesan Islam di Jawa karena dapat menjadikan adat sebagai lahan dakwah. Dalam hal tersebut Islam mengakui *'urf* sebagai sumber hukum, karena realita di masyarakat adat kebiasaan sudah menjadi peranan penting dalam mengatur hubungan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tetap dibiarkan dan tetap berjalan di kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

*'Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan *'urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan. *'Urf* lebih menjurus pada kebiasaan banyak orang di suatu masyarakat, sedangkan adat terkait dengan kebiasaan suatu kelompok kecil pada orang tertentu. Dapat dilihat dari kedua pengertian tersebut bisa dipahami bahwa *'urf* adalah bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* harus berlaku terhadap orang banyak di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *'Urf*

---

<sup>17</sup> Fatmah Taufik Hidayat & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam, (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum), h. 67.

<sup>18</sup> Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat (Studi Analisa Adat menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi dan Hambali), *Jurnal Lisan Al-Hal: Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 12, No. 1, Juni, 2018; P-ISSN 1693-3230; E-ISSN 2502-3667, h. 146.

bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan *'urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan.<sup>19</sup>

*'Urf* secara etimologi artinya “yang baik” juga berarti perulangan atau berulang-ulang sedangkan adat diambil dari kata *al-mua'awadah* yang artinya mengulang-ulang. Dilihat dari segi bahasa, kata *'urf* artinya sesuatu yang dikenal, sedangkan bahasa Indonesia sendiri *'urf* seringkali disinonim sebagai adat kebiasaan, tetapi ulama berpendapat bahwa *'urf* merupakan suatu hal dimana diterima dalam perilaku mereka dan pikiran mereka. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa *'urf* memiliki arti yang sama dengan adat. Adat terbentuk dari aktivitas masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan menghasilkan sesuatu yang baik dimana apabila melanggar akan mendapatkan sanksi.

Menurut ahli hukum Islam mendefinisikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang dan ada karena adanya kekreativitasan masyarakat dalam membangun nilai-nilai budaya. *'Urf* terbentuk karena sikap saling menghargai diantara masyarakat walaupun banyak perbedaan yang ada dimasyarakat seperti status sosial mereka.

Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustasfah*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan *'urf* yang artinya *'urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi

---

<sup>19</sup> Abd. Rauf, Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam, *Jurnal Tahkim*, Vol. IX, No. 1, Juni, 2013, h. 22.

kemampuan dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau yang baik. Bahwa dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa *'urf* memiliki tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa, kedua, sejalan dengan pemikiran akal sehat, dan ketiga, dan dapat diterima oleh akal berpikir manusia.<sup>20</sup>

Ada dua syarat akan keberlakuan *'urf* yaitu ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). Adanya dua syarat tersebut agar dapat menjadi pedoman agar hukum tidak berubah, karena jika berubah maka akan akan merubah stabilitas hukum yang selama ini ada. Ada tiga alasan yang menjadi dasar *'urf* diterapkan sebagai hukum islam, yaitu :

1. Apa yang dipraktikkan di masa Nabi Saw dimana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktikkan jauh sebelum Islam.
2. Setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan *'urf* masyarakat sekitar.
3. Generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul *'urf* dalam sumber hukum Islam.<sup>21</sup>

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan juga *'urf fasid*, dimana *'urf shahih*, baik dalam bentuk *am* (umum) maupun dalam bentuk *khas* (khusus) dapat dijadikan sebagai dalil dalam

---

<sup>20</sup> Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal: Asas*, Vol. 7, No. 1, Januari, 2015, h. 27-28.

<sup>21</sup> M. Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Jurnal: Al-Fikr*, Vol. 20, No. 1, 2016; P-ISSN 1411-2140, h. 69-72.

hukum Islam. Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam.<sup>22</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengangkat data yang ada di lapangan secara sistematis.<sup>23</sup> Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif adalah proses memperoleh data dengan turun ke lapangan, memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya.<sup>24</sup> Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara penulis secara langsung mendatangi lokasi yang akan diteliti yaitu di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. Penulis telah melakukan

---

<sup>22</sup> Abd. Rauf, Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam, h. 20.

<sup>23</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 18.

<sup>24</sup> Lukas S. Musianto, Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, 2002; P-ISSN 1411-1438; E-ISSN 2338-8234, h. 125.

observasi di desa tersebut dan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sarwodadi.

### 3. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat desa Sarwodadi yang biasa didatangi oleh masyarakat terkait penentuan hari baik agar tidak bertepatan dengan hari peringatan meninggalnya orang tua dan masyarakat desa Sarwodadi yang mengetahui adanya pantangan tersebut.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder dengan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh dari sumbernya langsung tanpa adanya perantara atau langsung dari lapangan.<sup>25</sup> Penulis mendapatkan sumber data primer dengan observasi ke tempat penelitian di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya serta melakukan wawancara kepada informan yaitu tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sarwodadi. Informan tersebut terdiri dari dua (2) tokoh masyarakat Desa Sarwodadi dan informan lainnya terdiri dari enam (6) masyarakat Desa Sarwodadi. Dalam memilih informan penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria:

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. Ke-19, (Bandung: ALFABETA, CV, 2013), h. 173.

1) Tokoh masyarakat Desa Sarwodadi, dengan kriteria:

- Tokoh masyarakat yang biasa didatangi oleh masyarakat untuk mencari hari baik pernikahan ;
- Mengetahui terkait pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua; dan
- Mengetahui tradisi-tradisi masyarakat Desa Sarwodadi ;

2) Masyarakat Desa Sarwodadi, dengan kriteria:

- Masyarakat yang sudah menikah anak-anaknya ;
- Masyarakat yang melaksanakan pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua ;
- Berusia dua puluh (20) sampai enam puluh (60) tahun ;
- Masyarakat yang belum menikah yang mengetahui pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua ; dan
- Masyarakat yang sudah menikah dan melaksanakan pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua ;

b. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan untuk mendukung data primer yang diambil secara tidak langsung di lapangan, seperti buku, jurnal, skripsi atau penelitian sebelumnya.<sup>26</sup> Peneliti mendapatkan data ini yaitu dengan

---

<sup>26</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta : Farida Nugrahani, 2014), h. 108-109.

membaca, memahami dan mempelajari secara seksama melalui literatur buku dan jurnal terkait penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi lapangan

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan pengamatan, pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian baik sesuai objek dan subjek penelitian.<sup>27</sup> Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yaitu melihat kehidupan masyarakat Desa Sarwodadi, selain itu juga mengamati pelaksanaan tradisi tersebut.

### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang utama dalam penelitian dengan proses tanya jawab antara pewawancara dan informan.<sup>28</sup> Dalam hal ini, penulis mewawancarai delapan (8) informan. Adapun informan tersebut adalah dua (2) tokoh masyarakat dan enam (6) masyarakat Desa Sarwodadi.

### c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik terakhir yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data

---

<sup>27</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 112.

<sup>28</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012). h. 54.



yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti baik arsip-arsip, buku dan penelitian sebelumnya.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa buku literatur, jurnal penelitian dan artikel terkait penelitian.

#### 6. Teknik Analisis

Observasi, wawancara dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah upaya mengolah, menyusun, mengkaji dan memverifikasi hasil wawancara, observasi serta dokumentasi agar memiliki nilai akademis, sosial dan ilmiah.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dengan cara<sup>31</sup> :

- a. Reduksi data ialah pemilahan, pemfokusan serta penyederhanaan data yang telah diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini penulis telah mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil data tersebut kemudian difokuskan kepada konsep pantangan menikah di hari peringgatan meninggalnya orang tua.
- b. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Terkait

---

<sup>29</sup> Surajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 68.

<sup>30</sup> Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Artikel, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 13.

<sup>31</sup> Hasan Sazali, *Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, ( Medan: Wal ashri Publishing, 2020), h. 90.

dengan hal tersebut, penulis menyajikan data berupa catatan lapangan dan tabel.

- c. Penarikan kesimpulan, terkait penelitian ini kesimpulan diperoleh dari reduksi data, penyajian data-data dari lapangan yang kemudian akan menjadi jawaban dari masalah yang diangkat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan menyusun permasalahan penelitian menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : berisi tentang latar belakang masalah, rumusan Masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, dan metode penelitian.

BAB II Konsep *'urf* dan pernikahan dalam hukum perkawinan di Indoneisa : bab ini memuat tentang teori *'urf*, hukum pernikahan, larangan pernikahan dan konsep pernikahan dalam hukum perkawinan di Indonesia.

BAB III Pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang: berisi tentang gambaran umum masyarakat desa Sarwodadi, konsep pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua di desa Sarwodadi dan pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat tentang pantangan menikah dihari peringatan meninggalnya orang tua di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

BAB IV Analisis konsep pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua dalam perspektif *'urf* : membahas mengenai

analisis konsep pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang dan analisis konsep pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua.

BAB V Penutup : berisikan kesimpulan dengan didasarkan kepada bab-bab sebelumnya dan saran sebagai solusi dari masalah yang dihadapi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis di atas mengenai pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam perspektif *'urf*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sarwodadi tentang konsep adanya pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua bahwa pantangan tersebut sudah ada sejak zaman dulu merupakan *kerjawen* (adat Jawa). Selain itu, adanya pantangan ini adalah peringatan meninggalnya orang tua merupakan hari duka yang digunakan untuk mengirim doa serta mengenang orang tua yang sudah meninggal, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua orang yang sudah meninggal dan dikhawatirkan jika melaksanakan di hari duka, akan teringat orang tua yang sudah meninggal.
2. Konsep pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua pada dasarnya hukumnya boleh, dengan dilandasi pantangan tersebut merupakan hari duka sehingga tidak pantas melaksanakan acara pernikahan, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, hari duka digunakan untuk mengirim doa dan digunakan untuk mengenang orang tua yang sudah meninggal. Hal tersebut lebih banyak masalah dibandingkan dengan madharatnya. Sedangkan jika dilandasi

keyakinan akan mendapatkan *bala* atau musibah bila tidak melaksanakannya maka hukumnya tidak boleh, karena madharatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan mashlahah.

## **B. Saran**

1. Masyarakat Desa Sarwodadi, hendaknya tetap memepertahankan dan memperbanyak ilmu agama meskipun berdampingan dengan kepercayaan dari nenek moyang, dimana hendaknya memilih yang memiliki mashlahat bagi kehidupan sosialnya. Masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya menghormati adat yang ada di daerahnya agar tidak hilang seiring berjalannya waktu.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bisa menambah pengetahuan serta wawasan tentang pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua dalam adat pernikahan yang ada di Jawa dengan demikian dalam memperoleh informasi dan data yang tepat mengenai kebenaran tersebut. Diharapkan penelitian yang akan datang mengadakan penelitian sedetail mungkin karena penelitian ini masih banyak kekurangannya.
3. Untuk para pembaca diharapkan memahami adat masyarakat Desa Sarwodadi mengenai pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua dan di daerah lain mengenai pantangan ini tidak menutup kemungkinan ada dan mungkin memiliki perbedaan di setiap daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azhari, Fathurrahman. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Cet. I. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Ghozali, Abdul Rahman. (2015). *Fiqh Munakahat*. Cet. 7. Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda, Miftahul. (2016). *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.
- M, Mohd. Yusuf Daeng. (2018). *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Alafriau.
- Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, Pengantar Metode Penelitian, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012). h. 54.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta : Farida Nugrahani.
- Nuroniayah, Wardah. (2016). *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media.
- Rofiq, Ahmad. (2017). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 3. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rohmansyah. (2017). *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*. Cet. I. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- SA, Romli. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Cet. I. Depok: PrenadaMedia Group.
- Saleh, Surajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sazali, Hasan. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-1. Medan: Wal ashri Publishing.
- Semiawan, Conny. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Shalihah, Fithriatus. (2017). *Sosiologi Hukum*. Cet. 1. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum*. (2019). Penegakan, Realitas dan Moralitas Hukum. Cet. 2. Jakarta Timur: PrenadaMedia Group.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet. Ke-19. Bandung: ALFABETA, CV.
- Suratno dan Anang Zamroni. (2017). *Mendalami Usul Fikih*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Suwarjin. (2012). *Ushul fiqh*. Cet. I. Yogyakarta: Teras.
- Suwarno, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, Artikel, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 13.
- Zahrah. Muhammad Abu. (2016). *Ushul Fiqh*. Cet. 19. Jakarta: Pustaka Firdaus.

## **Jurnal**

- Aripin, M. (2018). Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal AL-MAQASID. Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*. Vol 4, No. 2. ISSN 2442-6644, E- ISSN 2580-5142. H. 76-88.
- Bilqis, Vidya Afiyanti Indah. dkk. (2021). Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum. H. 21-31.
- Fahimah, I. (2018). Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*. Vol. 5, No.1. H. 9-18.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 3, No. 2. H. 54-63.
- Hamzawi, A. (2018). Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* . Vol. 4, No. 1. H. 1-27.

- Harisudin, MN (2016). 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* . Vol. 20, No. 1. H. 66-86.
- Hermanto, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Warisan Muslim*. Vol. 2, No. 1. ISSN 2502-535X, E-ISSN 2502- 5341. H. 125-152.
- Hermanto, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Warisan Muslim*. Vol. 2, No. 1. H. 125-152.
- Hidayat, F. T., & bin Mohd Qasim, M. I. A. (2016). Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum). *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*. No. 9, No.1. ISSN 2252-5254. H. 67-83.
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Bai) Perspektif Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol. 28, No. 2. H. 289-316.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 7, No. 13. H. 21-31.
- Musianto, Lukas. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. Vol. 4, No. 2. ISSN 1411-1438, E-ISSN 2338-8234. H. 123-136.
- Mustopa, F. B. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 1. ISSN 2655-4909, E-ISSN 2656-565X. H. 40-58.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*. Vol. 2, No. 2. H. 111-122.
- Nurhayati, Agustina. (2011). Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal: Asas*. Vol. 3, No. 1. H. 99-111.
- Rauf, A. (2013). Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam. *JurnalTahkim*. Vol. 9, No. 1. H. 20-34.



- Rosyadi, Imron. (2005). Kedudukan Al-‘Adah Wa Al-‘Urf Dalam Bangunan Hukum Islam. *Jurnal Suhuf*. Vol. XVII, No. 01. H. 3-12.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 7, No. 2. H. 412-434.
- Setiawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) dalam Islam. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Vol.13, No. 2. H. 203-222.
- Sucipto, S. (2015). ‘Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Jurnal Asas*. Vol. 7, No. 1. H. 25-40.
- Susiadi, AS. (2014). Akomodasi ‘Urf Terhadap Pemahaman Fiqih Indonesia Masa Lalu. *Jurnal Asas*. Vol. 6, No. 1). H. 116-123.
- Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1. H. 181-196.
- Zainuddin, F. (2018). Konsep Islam Tentang Adat. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*. Vol 12, No. 1. ISSN 1693-3230, E-ISSN 2502-3667. H. 145-158.

### **Skripsi**

- Al Maliki, M. A. (2018). *Pantangan menikah pada hari Geblak orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif masalah Najm al Din al Tufi* (Doctoral dissertation: UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ghozali, M. I. (2012). *Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Milati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam: Al-Hawal Asy-Syakhsiyyah*: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
- Mubarok, M. Z. (2017). *Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*: (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

Mulyani, R. (2013). *Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*: (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

### **Sumber Lain**

Al-A'raf - الاعراف | *Qur'an Kemenag*” <https://quran.kemenag.go.id/sura/7>, (Diakses Jumat, 1 Oktober 2021, Pukul 09: 37).

An-Nisa' - النساء | *Al-Qur'an Kemenag*” <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, Diakses Selasa, 28 September 2021, Pukul 10: 43

Ar-Rum - الرّوم | *Qur'an Kemenag*” <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>, (Diakses Rabu, 1 September 2021, pukul 08: 11).

Data Pokok Desa/Kelurahan Sarwodadi, Bulan 2 Tahun 2021, Tanggal 21 Juli 2021.

Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. Artikel. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. H. 1-17.

Wawancara dengan Bapak Darajat, Tokoh Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Wawancara Pribadi, 25 September 2020.

Wawancara dengan Bapak Darajat, Tokoh Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Wawancara Pribadi, 18 September 2021.

Wawancara dengan Bapak Dodi, Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Wawancara Pribadi, 11 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Irfan, Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Wawancara Pribadi, 11 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Wahudi, Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Wayo, Tokoh Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Wayo, Tokoh Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Wawancara Pribadi, 23 September 2021.

Wawancara dengan Ibu Diah, Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Wawancara Pribadi, 16 September 2021.

Wawancara dengan Ibu Emi, Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Wawancara Pribadi, 18 September 2021.

Wawancara dengan Ibu Siti, Masyarakat Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Wawancara Pribadi, 27 September 2021.

## LAMPIRAN

Lampiran I

### SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 08 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B- 180/In.30/F.I.1/PP.00.9/6/2021  
Lamp : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

9 Juni 2020

Kepada Yth.  
Abdul Hamid, M.A

di-  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dibentahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : KIKI ALFIYANI

NIM : 1117065

Semester : VI (Enam)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**"PANTANGAN MENIKAH DI HARI PERINGATAN MENINGGALNYA ORANG TUA DI DESA SARWODADI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF 'URF"**

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

Trianah Sofiani

Lampiran II

**SURAT IZIN PERMOHONAN MEMPEROLEH DATA**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**  
Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Fakamile (0285) 423418

Nomor : B-4622/In.30/J.I.1/PP.00.9/6/2021  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

15 Juni 2021

Kepada Yth  
Kepala Desa Sarwodadi Kecamatan Comal  
di-  
**TEMPAT**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **KIKI ALFIYANI**  
NIM : 1117065  
Semester : VIII (Delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "PANTANGAN MENIKAH DI HARI PERINGATAN MENINGGALNYA ORANGTUA DI DESA SARWODADI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF 'URF"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

an Dekan,  
Kajur Hukum Keluarga Islam  
  
H. Muhtarok, Lc., M.S.I  
NIP. 197106092000031001

## SURAT BALASAN BUKTI PENELITIAN SKRIPSI



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN COMAL  
DESA SARWODADI**

Nomor : 145 / 627 / XII / 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan

Pemalang, 20 Desember 2021  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Pekalongan  
Di  
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Sarwodadi menerangkan bahwa:

Nama : KIKI ALFIYANI  
NIM : 1117065  
Universitas : IAIN Pekalongan  
Fak/Prodi : Fak. Syariah / Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul "*PANTANGAN MENIKAH DI HARI PERINGATAN MENINGGALNYA ORANGTUA DI DESA SARWODADI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF 'URF'*",

Demikian surat balasan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Kepala Desa Sarwodadi  
  
W. WIDODO, S.Hut

#### *Lampiran IV*

#### **Pedoman Wawancara**

1. Demikian bapak/ibu berkenan dimintai tanggapan terkait dengan pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua?
2. Bagaimana pendapat anda tentang pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua?
3. Mengapa pantangan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat?
4. Apakah ada hikmah dari pantangan tersebut?
5. Bagaimana Jika ada yang melanggar pantangan tersebut?
6. Apakah pernah ada yang melanggar pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang yang?
7. Adakah sanksi jika masyarakat ada yang melanggar pantangan tersebut?

Terima kasih bapak dan ibu telah memberikan tanggapannya, mohon maaf apa bila ada salah-salah kata dan semoga kebaikan bapak dan ibu sekalian menjadi hitungan amal baik serta bermanfaat.

## Transkrip Wawancara

### A. Tokoh Masyarakat

#### Bapak Darajat (62 Tahun)

1. Bagaimana pendapat anda tentang pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua?

*“Iku kejawen adat Jawa koyo kui, jadi adat orang Jawa itu menghindari dari khususnya hari keluarga yang sudah meninggal karena iku hari duka. Pada saat kita mau melakukan hajatan menghindari hal tersebut karena sudah menjadi adat orang Jawa kui wis dadi patokan, umpomo ono, biasane wong kan jukute Pitung kudu dino kui yo dijukot kading segi waktu kematiane, matine isuk opo sore koyo kui. Kemabaline karo keyakinan dasare matine.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia :

“Itu kejawen adat Jawa seperti itu, orang jawa itu menghindari hari dari khususnya keluarga yang sudah meninggal karena hari duka. Pada saat kita mau melaksanakan hajatan dapat menghindari hal tersebut karena sudah menjadi adat orang jawa itu sudah menjadi patokan, misalnya ada, biasanya orang akan mengambil pitung harus hari itu mengambilnya dari segi waktu kematiannya meninggalnya pagi atau sore seperti itu, kembalinya lagi kepada dasar meninggal.”

2. Mengapa pantangan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat?

*“Misal sunat, opo nikahan ben ojo bertepatan karo peringatan hari meninggalnya wong tuwo iku biasane mantep, nek ora mantep engko kecandak ibles. Ibles pada saat kui berarti nginjen, pada saat kui wonge ragu-ragu itu yang kejadian ternyata seperti itu wonge ora mantep.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Misal khitanan, apa pernikahan biar tidak bertepatan dengan dengan peringatan hari meninggalnya orang tua itu biasanya yakin, misal tidak yakin nanti diganggu iblis. Iblis pada saat itu berarti mengintip, pada saat itu orang ragu-ragu, itu yang kejadiannya ternyata seperti itu orangnya tidak yakin.”



3. Bagaimana Jika ada yang melanggar pantangan tersebut?

*“Dadi pada saat keyakinan kui, miki kimutan pada saat ketepatan meninggalnya orang tua, koyo kimutan akhire kepikiran pas iseh hajatan. Men ojo kepikiran tekan kono pas iseh ngadepi hal sing penting, pada saat mono kimutan kematiane akhire berfokus karo wong sing wis meninggal.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“jadi pada saat keyakinan itu, teringat pada saat pada saat bertepatan meninggalnya orang tua, seperti teringat akhirnya kepikiran pada saat hajatan. Biar tidak kepikiran sampai ke situ pada saat masih menghadapi hal yang penting pada saat teringat kematiannya lahirnya fokus dengan orang yang sudah meninggal.”

4. Apakah ada hikmah dari pantangan tersebut?

*“Ngelaksana ake tergantung kading wonge, kembali aring kepercayaan masing-masing. Hikmahe kading onone kui untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Melaksanakannya tergantung dari kepercayaan masing-masing. Hikmahnya adalah dari adanya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.”

### **Bapak Wayo ( 71 Tahun)**

1. Bagaimana pendapat anda tentang pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua?

*“Kui kan mlebune keyakinan, dadi peringatan hari meninggale wong tuwo ora keno dinggo ngadak ake keperluan. Kepercayaan wong jowo kui hari meninggale wong tuwo kui ndadangi utowo ngati-ngati ojo dinggo mari ono bala. Menurut pitung kui ojo dinggo mari ono bala kui mboan ono sesuatu sing ora dinginkan terjadi.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Itu kan masuknya keyakinan, jadi peringatan hari meninggalnya orang tua tidak boleh dipakai mengadakan acara. Kepercayaan orang Jawa itu hari meninggalnya orang tua itu menghal-halangi atau hati-hati jangan digunakan takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Menurut pitung itu jangan dipakai takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.”

2. Mengapa pantangan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat?

*“Peringatan hari meninggalnya orang tua iku biso di khaulé biso diulangtahuni, nentu ake dino biso nggo kalender jowo karo kalender nasional loro-lorone biso dinggo kabeh. Jowo tetep dipelu ake tur ono bijine, misal manis bijine 5, minggu bijine 5 lan wage bijine 4. Ono bukune wis kading nenek moyang, aku nggari nerus ake. Adat kui wis naluri ora keno ditinggal ake wis kading nenek moyang. Wong tuwo mati kui tetep iso wero dewe tapi dewe ora biso biso wero kono, makane dewe kudu kimutan karo hari kematiane.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Peringatan hari meninggalnya orang tua itu bisa di khaulé bisa diulangtahunkan, menentukan hari bisa menggunakan kalender Jawa dan kalender nasional dua-duanya bisa digunakan. Jawa tetap diikuti dan juga ada nilainya, misal manis nilainya 5, minggu nilainya 5 dan wage nilainya 4. Ada bukunya sudah dari nenek moyang, aku tinggal meneruskan. orang tua meninggal itu tetap bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka, makanya kita harus ingat dengan hari kematian orang tua.”

3. Bagaimana Jika ada yang melanggar pantangan tersebut?

*“Wong sepuh ojo dinggo mari ono bala mugakno sak urunge ngati-ngati. Hari kematian iku hari duka dari ora apik misal ape ngelaksana ake acara, kene iseh akeh sing ngelako ake koyo kui.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Kata orang tua jangan dipakai takutnya ada musibah makanya sebelumnya hati-hati. Hari kematian itu hari duka tidak baik jika mau melaksanakan acara, disini masih banyak yang melakukan seperti itu.”

4. Apakah ada hikmah dari pantangan tersebut?

*“Hikmahe menungso uripkan usaha ojo nganti ono masalah, walaupun tergantung kepercayaan masing-masing. Wong jowo kui yo jowone dinggo Islame dinggo, pantangan kui iseh akeh sing ngenggo tapi ora diucapake. Pantang tersebut iseh tetep dinggo, coro anuko menghindari naas kubure wong tuwone ojo dinggo mari ono musibah. Keyakinan ora keno dinggo gawe main-main, sebab wis dadi rasa percayane dewe nang ati kui wis dadi adat wong jowo.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Hikmahnya manusia hidup usaha jangan sampai ada masalah, walaupun tergantung kepercayaan masing-masing. Orang Jawa itu ya

jawanya dipakai Islamnya juga dipakai, pantangan itu masih banyak yang menggunakan tapi tidak diucapkan. Pantangan tersebut masih tetap digunakan, dengan kata lain menghindari naas kuburnya orang tua jangan dipakai takutnya ada musibah. Keyakinan tidak bisa dipakai untuk main-main, sebab sudah menjadi kepercayaannya sendiri dalam hati itu sudah menjadi adat orang Jawa.”

## **B. Masyarakat Desa Sarwodadi**

### **Bapak Wahudi (61 tahun)**

1. Apa yang bapak ketahui tentang pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua?

*“Pantangan menikah di hari pernikahan meninggalnya orang tua iku wis ono awet biyen kui terkait karo Pitung soale iku ilmu klenik, iku wis ono awet biyen. Menurut ku ora ono kaitane karo agama Islam, nang Islam ora oleh ngelakok ake koyo kui sebab kabeh dino nang Islam apik.”*

Di terjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua itu sudah ada dari dulu itu terkait dengan pitung karena itu ilmu klenik, itu sudah ada dari dulu. Menurut saya tidak ada kaitannya dengan agama Islam, dalam Islam tidak boleh melakukan seperti itu sebab semua hari dalam Islam baik.”

2. Adakah hikmah dari pantangan tersebut?

*“Hikmah kading onone kui yo men kimutan karo wong tuwo sing wis ora sekaligus nggo ngormati.”*

Di terjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Hikmah dari adanya itu ya biar mengingat orang tua yang sudah tidak ada sekaligus juga untuk menghormati.”

### **Ibu Siti (54 tahun)**

1. Apa yang bapak ketahui tentang pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua?

*“Menurut wong tuwo jowo dino peringatan matine wong tuwo ora keno nggo perlu kudu ganti dino. Wis dadi adat jowo, dino asline apik*

*kabeh tapi dino matine wong tuwo ora keno dinggo ngadaake hajatan.”*

Di terjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Menurut orang tua hari peringatan meninggalnya orang tua tidak boleh digunakan hajatan harus ganti hari. Sudah menjadi adat Jawa, hari aslinya baik semua tapi hari meninggalnya orang tua tidak boleh digunakan untuk mengadakan hajatan.”

2. Adakah hikmah dari pantangan tersebut?

*“Hikmahe kui wong tuwo ngimutake peringatan meninggale men dewe dungoake. Pasrah bae karo sing kuwoso percoyo ora percoyo tapi karan wis dadi adat yo mesti dilakoake.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Hikmahnya itu orang tua mengingatkan peringatan meninggalnya agar kita mendoakan. Pasrah saja kepada Yang Maha Kuasa percaya tidak percaya tapi karena sudah menjadi adat ya pasti dilakukan.”

### **Ibu Emi (49 tahu)**

1. Apa yang bapak ketahui tentang pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua?

*“Pantangan kui ibarate hari duka koyo anuko mengenang men ojo ibareate diabaikan, anggere koyo kui kan diinget-inget setidak-tidake misal kimutan kan ape di khaul opo di tahlili kan koyo kui.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Pantangan itu ibaratnya hari duka seperti mengenang biar tidak seperti diabaikan, misalnya seperti itu kan diingat-ingat setidak-tidaknya misal ingat mau dilakukan khaul atau tahlilan seperti itu.”

2. Adakah hikmah dari pantangan tersebut?

*“Hikmahe menurut ku kui kimutan hari kematian wong tuwo setidaknya aku mendoakan karena koyo anuko diimut-imut.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Hikmahnya menurut saya itu ingat hari kematian orang tua setidaknya saya mendoakan karena seperti diingat-ingat.”

### **Ibu Diyah (33 tahun)**

1. Apa yang bapak ketahui tentang pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua?

*“Kuwi wis ono kading jaman biyen wis turun-temurun, kudu dilakokake tapi kabeh kui bali maning aring kepercayaanne masing-masing, tapi tekan saiki akeh sing iseh ngelakoni tradisi kui.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Itu sudah ada sejak zaman dulu sudah turun-temurun, harus dilaksanakan tapi itu kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing, tapi sampai sekarang masih banyak yang melakukan tradisi itu.”

2. Adakah hikmah dari pantangan tersebut?

*“Hikmahe kading ngelakoni kui atine tenang bombong ora kepikiran pokoke sing ora diinginkan ora terjadi. Apike nggo sekabehane, apik nggo awakke dewe karo apik nggo keluarga kui jarene wong jaman biyen.”*

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Hikmah dari melaksanakan itu hatinya tenang lega tidak kepikiran pokoknya yang tidak diinginkan tidak terjadi. Bagusnya untuk semuanya, bagus untuk diri sendiri dan bagus untuk keluarga itu kata orang zaman dulu.”

*Lampiran VI*



**DOKUMENTASI WAWANCARA**

Gambar 1 : Dokumentasi bersama salah satu perangkat Desa Sarwodadi



Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya. Terkait data pokok desa tahun 2021.

Gambar 2 : Dokumentasi bersama narasumber I, beliau merupakan tokoh masyarakat Desa Sarwodadi. Bertempat di kediaman narasumber di Desa Sarwodadi, atas nama bapak Darajat.



Gambar 3 : Dokumentasi bersama narasumber II, beliau merupakan tokoh masyarakat Desa Sarwodadi. Bertempat di kediaman narasumber, atas nama bapak Wayo.



Gambar 4 : Dokumentasi bersama narasumber III, beliau merupakan masyarakat Desa Sarwodadi. Bertempat di kediaman narasumber, atas nama bapak Wahudi.



Gambar 5 : Dokumentasi bersama narasumber IV, beliau merupakan masyarakat Desa Sarwodadi. Bertempat di kediaman narasumber, atas nama Ibu Siti.



Gambar 6 : Dokumentasi bersama narasumber V, beliau merupakan masyarakat Desa Sarwodadi. Bertempat di kediaman narasumber, atas nama Ibu Emi.





Gambar 7 : Dokumentasi bersama narasumber VI, beliau merupakan masyarakat Desa Sarwodadi. Bertempat di kediaman narasumber, atas nama Ibu Diyah.



Gambar 8 : Dokumentasi bersama narasumber VII, beliau merupakan masyarakat Desa Sarwodadi. Bertempat di kediaman narasumber, atas nama Dodi.



Gambar 9 : Dokumentasi bersama narasumber VIII, beliau merupakan masyarakat Desa Sarwodadi. Bertempat di kediaman narasumber, atas nama Irfan.

*Lampiran VII*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Identitas Diri

Nama : Kiki Alfiyani

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 27 April 1998

Alamat : Desa Sarwodadi RT. 05 RW.01 Kecamatan Comal  
Kabupaten Pemalang

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Ayah : Alm. Khairun

Nama Ibu : Siti Sukriyah

Riwayat Pendidikan :

SD Negeri 02 Sarwodadi (Lulus tahun 2010)

SMP Negeri 03 Comal (Lulus tahun 2013)

SMA Negeri 01 Comal (Lulus tahun 2016)

IAIN Pekalongan (Lulus tahun 2022)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Rowolaku – Kajen KM.5 Kab. Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **KIKI ALFIYANI**  
NIM : **1117065**  
Fakultas/Jurusan : **FASYA / Hukum Keluarga Islam**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PANTANGAN MENIKAH DI HARI PERINGATAN MENINGGALNYA ORANG TUA  
DI DESA SARWODADI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Februari 2022



**KIKI ALFIYANI**  
**NIM. 1117065**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.